



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN

#### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR:03/II/PKS/2024

NOMOR:4/HM.04.01/2024

#### TENTANG

## PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA SERTA SATU DATA PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

#### 1. SUHARTI

Jenderal Kementerian Sekretaris : selaku Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diangkat berdasarkan Keputusan yang Presiden Nomor 106/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkungan Kementerian, Pendidikan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak nama Kementerian untuk dan atas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung C Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

halaman ke-1 dari 31 halaman

PAI	RAF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
W 1	1.62 50v

2. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian diangkat berdasarkan Keputusan Negara Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Utama Sekretariat Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara Serta Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

halaman ke-2 dari 31 halaman

PAF	RAF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
D 4	1- km 50 5

## Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- 1. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi PARA PIHAK terkait pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN di bawah pembinaan PIHAK KESATU, data dan/atau informasi pegawai ASN di luar pembinaan PIHAK KESATU yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta data dan/atau informasi pendayagunaan satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 2. mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) menuju Satu Data ASN; dan
- 3. mengoptimalkan pelaksanaan inisiatif Satu Data Indonesia dan pemenuhan standar nasional pendidikan.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN di bawah pembinaan PIHAK KESATU;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN di luar pembinaan PIHAK KESATU yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung pengembangan karier;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi hasil seleksi
   Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU;
   dan
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pada satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

halaman ke-3 dari 31 halaman

PAF	RAF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
1 /	1- 92-90 9

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

## (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui web service dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan referensi ASN yang dikelola oleh PIHAK KEDUA terkait dengan kepegawaian;
- c. memperoleh informasi mengenai perbaikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KEDUA;
- d. menerima kembali akses terbatas yang dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam hal PIHAK KESATU telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada PIHAK KEDUA; dan
- e. mendapatkan data agregat hasil seleksi Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan pihak **KESATU** berupa data alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi dan penetapan nomor induk pegawai.

## (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

a. memberikan akses terbatas melalui web service dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka berupa data dan/atau informasi pegawai ASN di bawah pembinaan PIHAK KESATU serta data dan/atau informasi pada satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA;

halaman ke-4 dari 31 halaman

PAR	AF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	1 8 000
T p	1- 10- 44

- b. memutakhirkan data dan/atau informasi ASN di bawah pembinaan
   PIHAK KESATU pada SIASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan referensi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dikelola oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

## (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui web service dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN di bawah pembinaan PIHAK KESATU serta data dan/atau informasi pada satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal PIHAK KEDUA tidak menerima data dan referensi balikan dari PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh PIHAK KESATU;

halaman ke-5 dari 31 halaman

PIHAK	
LIIIUIZ	PIHAK
KESATU	<b>KEDUA</b>
Q 4 1	1 20 gd a

- c. mendapatkan pemutakhiran data dan/atau informasi kepegawaian
   ASN di bawah pembinaan PIHAK KESATU pada SIASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan referensi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- e. mendapatkan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
- f. memperoleh informasi mengenai perbaikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**.

## (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui web service dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU:
- b. memberikan referensi ASN yang dikelola oleh PIHAK KEDUA terkait dengan kepegawaian kepada PIHAK KESATU;
- c. memberikan kembali akses terbatas yang dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal PIHAK KESATU telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan data agregat hasil seleksi Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** berupa data alasan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi dan penetapan nomor induk pegawai kepada **PIHAK KESATU**; dan

halaman ke-6 dari 31 halaman

PAF	RAF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
4 1	1. Back

e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

#### Pasal 7

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

halaman ke-7 dari 31 halaman

PAI	RAF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
<b>a</b> /	A Parcel
To pe	1- 10.7°

#### KORESPONDENSI

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan sebagai korespondensi sebagai berikut:

#### a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Gd. C Lt. 4, Kompleks

Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5736189

Posel: bkhm@kemdikbud.go.id

U.p.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Jalan RE Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat, Tangerang

Selatan, Banten 15411

Telepon/faksimile: (021) 7418808/(021) 7401727

Posel: pusdatin@kemdikbud.go.id

#### b. PIHAK KEDUA

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telepon: (021) 8093008 ext. 2101

Posel : pdpik@bkn.go.id

halaman ke-8 dari 31 halaman

PARAF
PIHAK PIHAK
KESATU KEDUA

### KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
  - a. terdapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
  - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas

halaman ke-9 dari 31 halaman

PAF	RAF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
h 1	1 820
	1- 14 /

- perbuatan tersebut, **PIHAK** bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

# Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) merupakan suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah, instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, atau keadaan lain di luar kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat terlaksana.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar

halaman ke-10 dari 31 halaman

PIHAK	
LILIAIZ	PIHAK
KESATU	KEDUA
Qu la	1- 12-60 9

kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami force majeure harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena force majeure dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya force majeure tersebut.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

#### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

halaman ke-11 dari 31 halaman

PAI	RAF
PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
1 6 6	1 82000
	1- 10.7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyatakan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Kepegawaian Negara nomor 21/IV/PKS/2021 dan Nomor 18/HM.05.01/2021 tanggal 26 April Tahun 2021 tentang Sinkronisasi dan Pemanfaatan Data Pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.** 

PIHAK KESATU,

STHARTI

2 6 2

PEPUBLIKI

PIHAK KEDUA.

IMAŠ SUKMARIAH

halaman ke-12 dari 31 halaman

A195ALX00428345

PARAF
PIHAK PIHAK
KESATU KEDUA